

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PASAL 25 PADA PT. HALIMA DUTA UTAMA ENERGI

Ekea Multi Febriyanti¹

Akuntansi, STIE Makassar Maju

Email: ekeamf@stiem.ac.id

Ayu Puspitasari²

Akuntansi, STIE Makassar Maju

Email: ayupuspitasari.dos@stiem.ac.id

Fitri³

Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar

Email: fitri@itbmpolman.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan pasal 25 pada PT. Halima Duta Utama Energi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan sumber data primer dan skunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yakni suatu analisis yang menguraikan dan menghitung pajak penghasilan dari perusahaan menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008. Hasil analisis laporan keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No 36 Tahun 2008 dimana terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan, pada perhitungan PPh terutang dari laporan keuangan fiskal lebih besar dari kewajiban pajak tentang laporan keuangan komersial sehingga menyebabkan terjadinya kurang bayar. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan penetapan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan. Dampak dari pelaksanaan koreksi fiskal pada perusahaan PT Halima Duta Utama Energi menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh badan terdapat PPh yang kurang bayar. Disarankan agar perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan perlu memperhatikan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 terkait biaya-biaya yang tidak diakui oleh pajak dengan kata lain bahwa perusahaan sebaiknya melakukan sendiri koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial (selffiscalcorrection). Selanjutnya sistem pajak perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sebaiknya perusahaan menyediakan staff pajak yang mengerti dan paham akan aspek pajak.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Badan Pasal 25, UUP No. 36 Tahun 2008

Abstract

The purpose of this study is to determine the calculation of article 25 corporate income tax at PT. Halima Duta Utama Energi in accordance with Law Number 36 of 2008. The methodology of this research is quantitative research, the data used are literature studies and field research with primary and skunder data sources. This research uses a descriptive analysis method, which is an analysis that describes and calculates income tax from companies according to Tax Law Number 36 of 2008. The results of the analysis of the company's financial statements, show that the calculation and reporting of income tax carried out by the company has not been in accordance with the Tax Law No. 36 of 2008 where there are differences in the calculation of income tax, in the calculation of income tax payable from fiscal financial statements greater than tax obligations on commercial financial statements, causing underpayment. Fiscal corrections are carried out due to differences in costing according to Financial Accounting Standards (SAK) with tax provisions. The impact of the implementation of fiscal corrections on the company PT Halima Duta Utama Energi shows that in the calculation of corporate income tax there is an underpaid income tax. It is recommended that companies in calculating income tax need to pay attention to Tax Law No. 36 of 2008 related to costs that are not recognized by tax, in other words that companies should make their own fiscal corrections to commercial financial statements (selffiscalcorrection). Furthermore, the company's tax system runs in accordance with applicable tax regulations, the company should provide tax staff who understand and understand tax aspects.

Keywords : Corporate Income Tax Article 25, UUP No. 36 of 2008

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam pembangunan dewasa ini, dimana bangsa Indonesia dalam upaya mencapai masyarakat yang sejahtera diharapkan peranan dan partisipasi semua golongan masyarakat untuk mengaktifkan potensi dan daya kreasi yang dimilikinya agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Sejalan dengan pemikiran bahwa sumber utama penerimaan negara berupa pajak perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional agar dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, diperlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan bangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan satu dari sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perusahaan membayar pajak penghasilan badan yang harus disetorkan ke Negara menurut ketentuan pajak penghasilan juga dikenakan atas penghasilan yang diterima karyawan. Dalam hal ini karyawan tersebut langsung menerima penghasilan bersih yang sudah dipotong pajak. Perhitungan besarnya pajak yang dikenakan dan pengenaan pajak penghasilan pada karyawan seluruhnya ditanggung perusahaan. Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam sistem pemungutan pajak khususnya pada bidang pajak penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jendral Pajak) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Self Assessment. Self Assessment adalah keputusan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku tersebut.

Pihak fiskus tidak selalu menerima perhitungan laba rugi menurut perusahaan. Hal ini terjadi karena fiskus menghitung laba rugi perusahaan dengan berpedoman kepada Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Akibatnya terjadi perbedaan pengakuan penghasilan dan beban. Logika perhitungan pajak bagi wajib pajak badan dimulai susunan laporan laba rugi komersial yang akan menghasilkan nilai laba/rugi pada bulan dan tahun yang berjalan. Dalam hal ini menjalankan usaha suatu badan atau perusahaan harus membuat pembukuan untuk menunjang usahanya. Sama halnya dalam perpajakan, pembukuan juga wajib dibuat oleh wajib pajak yang berbentuk badan untuk mempermudah menghitung pajaknya. Dalam hal ini pajak secara bebas dapat dikatakan suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam pembangunan nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang melaksanakannya diatur dalam undang-undang perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Dengan semakin berkembangnya usaha dan bisnis baik tingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan Negara dari sektor pajak yaitu pajak penghasilan badan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih judul "**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Pada PT. Halima Duta Utama Energi**". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan pasal 25 pada PT. Halima Duta Utama Energi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

2. METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Halima Duta Utama Energi yang bertempat di Jl. Bandang No.2B, Parang Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan selama selama 2 bulan yaitu bulan Januari tahun 2021 sampai Maret tahun 2021.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dimana data kuantitatif itu sendiri adalah data yang berbentuk angka-angka, seperti laporan keuangan perusahaan yaitu Laba Rugi, Neraca, SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada PT. Halima Duta Energi.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis perusahaan pada tahun 2018.
- c.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Literature study*)

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan membaca buku mencari literatur-literatur dan laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dapat dijadikan sebagai landasan teoritis bagi pembahasan masalah.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu usaha yang dilakukan penulis dalam rangka memperoleh data primer dan sekunder berupa :

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dialokasi penelitian, dengan tujuan memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat.

b. Interview (wawancara)

Metode wawancara adalah dialog yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sebanyak mungkin baik sesuatu yang tertulis atau yang tercetak dan dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah analisis deskriptif yakni suatu analisis yang menguraikan dan menghitung pajak penghasilan dari perusahaan dengan menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menjelaskan serta membandingkan perhitungan PPh Pasal 25 pada PT. Halima Duta Utama Energi tahun 2018 dengan PPh Pasal 25 menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Laporan Keuangan PT. Halima Duta Utama Energi

Berikut disajikan laporan keuangan yang mencakup neraca dan laporan laba rugi seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Neraca PT. Halima Duta Utama Energi, 2018

AKTIVA			
Aktiva Lancar:			
Kas dan Setara Kas	Rp	915.544.847	
Jumlah Aktiva Lancar			Rp 915.544.847
Aktiva Tetap:			
Tanah dan Bangunan	Rp	800.000.000	
Inventaris Kantor	Rp	10.000.000	
Peralatan dan Mesin	Rp	2.600.000.000	
	Rp	3.410.000.000	
Akumulasi Penyusutan	Rp	2.040.000.000	
Jumlah Aktiva Tetap			Rp 1.370.000.000
TOTAL AKTIVA			Rp 2.285.544.847
PASIVA			
Hutang Lancar:			
Hutang Usaha	Rp	-	
Hutang Bank	Rp	-	
Hutang Pajak	Rp	-	
Jumlah Hutang Lancar			Rp -
Modal:			
Modal Usaha	Rp	150.000.000	
Laba Ditahan	Rp	1.960.362.177	
Laba Tahun Ini	Rp	175.182.670	
Jumlah Modal			Rp 2.285.544.847
TOTAL PASIVA			Rp 2.285.544.847

Sumber : PT. Halima Duta Utama Energi (2018)

Berdasarkan data mengenai neraca perusahaan yang diperoleh dari perusahaan PT. Halima Duta Utama Energi, maka selanjutnya akan disajikan laporan perhitungan laba rugi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Laporan Laba Rugi PT. Halima Duta Utama Energi sebelum Koreksi Fiskal

NO.	KETERANGAN	LABA RUGI KOMERSIAL
1	2	3
I	PENDAPATAN	
	Pendapatan	Rp 1.228.475.990
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.228.475.990
II	HARGA POKOK LABA BRUTO	Rp 981.552.300
		Rp 246.923.690
III	REBAN OPERASI DAN UMUM	
	Biaya Penyusutan dan Amortisasi	Rp 12.500.000
	Biaya Perjalanan Dinas, Transport, BBM	Rp 18.672.800
	Biaya Telepon, Listrik, PAM	Rp 8.599.300
	Biaya Administrasi Kantor	Rp 7.399.400
	JUMLAH OPERASI DAN UMUM	Rp 47.171.500
	LABA SEBELUM PAJAK	Rp 199.752.190
	PAJAK PENGHASILAN	Rp 24.569.520
	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	Rp 175.182.670

Sumber : PT. Halima Duta Utama Energi (2018)

Tabel 3. Laporan Laba Rugi PT. Halima Duta Utama Energi setelah Koreksi Fiskal

NO.	KETERANGAN	FINAL			LABA RUGI FISKAL
		LABA RUGI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		
1	2	3	4	5	6
			POSITIF	NEGATIF	
I	PENDAPATAN				
	Pendapatan	Rp 1.228.475.990	Rp -	Rp -	Rp 1.228.475.990
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.228.475.990	Rp -	Rp -	Rp 1.228.475.990
II	HARGA POKOK	Rp 981.552.300	Rp -	Rp -	Rp 981.552.300
	LABA BRUTO	Rp 246.923.690	Rp -	Rp -	Rp 246.923.690
III	BEBAN OPERASI DAN UMUM				
	Beban Penyusutan:				
	Penyusutan Peralatan	Rp 2.500.000	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000
	Penyusutan Tanah/Bangunan	Rp 10.000.000	Rp -	Rp -	Rp 10.000.000
	Beban Perjalan Dinas, Transport, BBM:				
	Biaya Liburan	Rp 3.450.000	Rp -	Rp -	Rp 3.450.000
	Biaya Tiket Pesawat	Rp 2.970.000	Rp -	Rp -	Rp 2.970.000
	Biaya Honor Perjalanan Dinas	Rp 1.870.000	Rp -	Rp -	Rp 1.870.000
	Biaya Transportasi	Rp 2.147.200	Rp -	Rp -	Rp 2.147.200
	Biaya Bahan Bakar Perjalanan	Rp 8.235.600	Rp -	Rp -	Rp 8.235.600
	Beban Telepon, Listrik, PAM:				
	Biaya Pulsa Handphone	Rp 1.109.125	Rp -	Rp -	Rp 1.109.125
	Biaya Listrik	Rp 6.274.750	Rp -	Rp -	Rp 6.274.750
	Biaya Air PAM	Rp 1.215.425	Rp -	Rp -	Rp 1.215.425
	Beban Administrasi Kantor:				
	Biaya Langganan Koran	Rp 900.000	Rp -	Rp -	Rp 900.000
	Biaya ATK	Rp 5.749.400	Rp -	Rp -	Rp 5.749.400
Sumbangan HUT RI	Rp 750.000	Rp -	Rp -	Rp 750.000	
JUMLAH OPERASI DAN UMUM	Rp 47.171.500	Rp -	Rp -	Rp 47.171.500	
LABA SEBELUM PAJAK	Rp 199.752.190			Rp 199.752.190	
PAJAK PENGHASILAN	Rp 24.569.520			Rp 24.569.520	
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	Rp 175.182.670			Rp 175.182.670	

Sumber : PT. Halima Duta Utama Energi (2018)

b. Beban PT. Halima Duta Utama Energi Secara Komersial

Dalam menghitung pajak penghasilan badan, unsur-unsur biaya menjadi sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan terhutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Adapun unsur-unsur biaya yang diakui secara komersial dan dimasukkan perusahaan sebagai pengurang penghasilan yang penulis dapatkan dari catatan laporan keuangan perusahaan sebagai berikut :

Tabel 4. Rincian Laporan Laba Rugi PT. Halima Duta Utama Energi

NO.	KETERANGAN	FINAL			LABA RUGI FISKAL
		LABA RUGI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		
1	2	3	4	5	6
			POSITIF	NEGATIF	
I	PENDAPATAN				
	Pendapatan	Rp 1.228.475.990	Rp -	Rp -	Rp 1.228.475.990
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.228.475.990	Rp -	Rp -	Rp 1.228.475.990
II	HARGA POKOK	Rp 981.552.300	Rp -	Rp -	Rp 981.552.300
	LABA BRUTO	Rp 246.923.690	Rp -	Rp -	Rp 246.923.690
III	BEBAN OPERASI DAN UMUM				
	Beban Penyusutan:				
	Penyusutan Peralatan	Rp 2.500.000	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000
	Penyusutan Tanah/Bangunan	Rp 10.000.000	Rp -	Rp -	Rp 10.000.000
	Beban Perjalan Dinas, Transport, BBM:				
	Biaya Liburan	Rp 3.450.000	Rp -	Rp -	Rp 3.450.000
	Biaya Tiket Pesawat	Rp 2.970.000	Rp -	Rp -	Rp 2.970.000
	Biaya Honor Perjalanan Dinas	Rp 1.870.000	Rp -	Rp -	Rp 1.870.000
	Biaya Transportasi	Rp 2.147.200	Rp -	Rp -	Rp 2.147.200
	Biaya Bahan Bakar Perjalanan	Rp 8.235.600	Rp -	Rp -	Rp 8.235.600
	Beban Telepon, Listrik, PAM:				
	Biaya Pulsa Handphone	Rp 1.109.125	Rp -	Rp -	Rp 1.109.125
	Biaya Listrik	Rp 6.274.750	Rp -	Rp -	Rp 6.274.750
	Biaya Air PAM	Rp 1.215.425	Rp -	Rp -	Rp 1.215.425
	Beban Administrasi Kantor:				
	Biaya Langganan Koran	Rp 900.000	Rp -	Rp -	Rp 900.000
	Biaya ATK	Rp 5.749.400	Rp -	Rp -	Rp 5.749.400
Sumbangan HUT RI	Rp 750.000	Rp -	Rp -	Rp 750.000	
JUMLAH OPERASI DAN UMUM	Rp 47.171.500	Rp -	Rp -	Rp 47.171.500	
LABA SEBELUM PAJAK	Rp 199.752.190			Rp 199.752.190	
PAJAK PENGHASILAN	Rp 24.569.520			Rp 24.569.520	
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	Rp 175.182.670			Rp 175.182.670	

Sumber : PT. Halima Duta Utama Energi (2018)

Biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto perusahaan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas usahanya. Biaya operasional pada Tabel 4 diatas berhubungan dengan aktivitas kantor yang mendukung operasional PT. Halima Duta Utama Energi.

c. Koreksi Fiskal Laporan Keuangan PT. Halima Duta Utama Energi

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Upaya yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan koreksi fiskal yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan komersil agar penyajiannya sesuai menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Badan. Dalam melakukan perhitungan PPh terutang yang dilakukan oleh perusahaan dihitung sebagai berikut :

Untuk penerapan tarif bagi wajib pajak badan dalam negeri yang dimana peredaran bruto-nya sampai dengan 4,8 Milyar, maka PPh terutang adalah $50\% \times 25\% \times \text{Seluruh PKP}$

$50\% \times 25\% \times \text{Rp.199.752.190} = \text{Rp.24.569.520}$. Setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi perusahaan, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Koreksi Laporan L/R PT. Halima Duta Utama Energi, 2018

NO.	KETERANGAN	FINAL			LABA RUGI FISKAL
		LABA RUGI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		
			POSITIF	NEGATIF	
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	Pendapatan	Rp 1.228.475.990	Rp -	Rp -	Rp 1.228.475.990
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.228.475.990	Rp -	Rp -	Rp 1.228.475.990
II	HARGA POKOK	Rp 981.552.300	Rp -	Rp -	Rp 981.552.300
	LABA BRUTO	Rp 246.923.690	Rp -	Rp -	Rp 246.923.690
III	BEBAN OPERASI DAN UMUM				
	Beban Penyusutan:				
	Penyusutan Peralatan	Rp 2.500.000	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000
	Penyusutan Tanah/Bangunan	Rp 10.000.000	Rp -	Rp -	Rp 10.000.000
	Beban Perjalanan Dinas, Transport, BBM:				
	Biaya Liburan	Rp 3.450.000	Rp 3.450.000	Rp -	Rp -
	Biaya Tiket Pesawat	Rp 2.970.000	Rp -	Rp -	Rp 2.970.000
	Biaya Honor Perjalanan Dinas	Rp 1.870.000	Rp -	Rp -	Rp 1.870.000
	Biaya Transportasi	Rp 2.147.200	Rp -	Rp -	Rp 2.147.200
	Biaya Bahan Bakar Perjalanan	Rp 8.235.600	Rp -	Rp -	Rp 8.235.600
	Beban Telepon, Listrik, PAM:				
	Biaya Pulsa Handphone	Rp 1.109.125	Rp 554.562	Rp -	Rp 554.563
	Biaya Listrik	Rp 6.274.750	Rp -	Rp -	Rp 6.274.750
	Biaya Air PAM	Rp 1.215.425	Rp -	Rp -	Rp 1.215.425
	Beban Administrasi Kantor:				
	Biaya Langganan Koran	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp -	Rp -
	Biaya ATK	Rp 5.749.400	Rp -	Rp -	Rp 5.749.400
	Sumbangan HUT RI	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp -	Rp -
	JUMLAH OPERASI DAN UMUM	Rp 47.171.500	Rp -	Rp -	Rp 41.516.938
	LABA SEBELUM PAJAK	Rp 199.752.190			Rp 205.406.752
	PAJAK PENGHASILAN	Rp 24.569.520			Rp 25.675.844
	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	Rp 175.182.670			Rp 179.730.908

Sumber : Hasil Olah Data (2021)

Pada tabel koreksi laporan laba rugi perusahaan di atas, koreksi fiskal dilakukan terhadap rincian beban operasi dan umum yang mencakup biaya liburan, biaya pulsa handphone, biaya langganan koran dan biaya sumbangan, yang kesemuanya ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

d. Indikator PPh Badan Pasal 25 menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008

1) Perhitungan PPh 25 PT. Halima Duta Utama Energi dan Angsuran PPh 25.

Setelah dilakukan koreksi fiskal, maka dapat dihitung pajak penghasilan badan sebagai berikut : $50\% \times 25\% \times \text{Rp. 205.406.752} = \text{Rp. 25.675.844}$

Berdasarkan hasil analisis mengenai rekapitulasi fiskal, maka akan disajikan perhitungan PPh pasal 25 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Perhitungan PPh pasal 25 menurut perusahaan
Perhitungan PPh pasal 25 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai berikut :

PPh terutang menurut SPT		Rp. 24.569.520
Kredit Pajak :		
PPh Pasal 22	Rp. –	
PPh Pasal 23	Rp. –	
Jumlah Kredit Pajak		Rp. –
Jumlah Utang Pajak		Rp. 24.569.520
Angsuran PPh Pasal 25 perbulan	Rp. 24.569.520/12 bulan	adalah sebesar Rp. 2.047.460

- b) Perhitungan PPh pasal 25 menurut fiskal
Perhitungan PPh pasal 25 menurut fiskal dapat dihitung sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| PPh terutang menurut SPT (koreksi) | | Rp. 25.675.844 |
| Kredit Pajak: | | |
| PPh Pasal 22 | Rp. – | |
| PPh Pasal 23 | Rp. – | |
| Jumlah Kredit Pajak | | Rp. – |
| Jumlah Utang Pajak | | Rp. 25.675.844 |
| Angsuran PPh Pasal 25 perbulan | Rp. 25.675.844/12 bulan | adalah sebesar Rp. 2.139.654 |

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, maka besarnya PPh Pasal 25 kurang bayar yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 25 PT. Halima Duta Utama Energi

No	Uraian	Laba Komersial	Laba Fiskal	Selisih
1	Laba Sebelum Pajak (PKP)	199.752.190	205.406.752	5.654.562
2	Pajak Penghasilan	24.569.520	25.675.844	1.106.324
3	Laba Bersih Setelah Pajak	175.182.670	179.730.908	4.548.238
4	PPh Terutang	24.569.520	25.675.844	1.106.324

Sumber : Hasil Olah Data (2021)

2) Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25PT. Halima Duta Utama Energi

PT. Halima Duta Utama Energi melakukan penyetoran PPh Pasal 25 ke Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Makassar. Penyetoran PPh Pasal 25 pada tahun 2018 dilakukan secara rutin tiap bulannya. Dokumen yang digunakan untuk melakukan penyetoran adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Waktu penyetoran PPh Pasal 25 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3) Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 PT. Halima Duta Utama Energi

PT. Halima Duta Utama Energi melakukan penyetoran PPh pasal 25 dengan cara diantar langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Makassar. Pelaporan PPh Pasal 25 dilakukan pada tahun 2018 secara angsuran. Dokumen yang digunakan untuk melakukan pelaporan adalah Surat Setoran Pajak. Waktu pelaporan PPh Pasal 25 PT. Halima Duta Utama Energi dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak).

Pembahasan

a. Laporan Keuangan PT. Halima Duta Utama Energi

Untuk meningkatkan aktivitas operasional perusahaan, maka perusahaan perlu menyusun suatu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.

Peranan laporan keuangan dalam perusahaan dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi keuangan terhadap pengambil keputusan keuangan bagi suatu perusahaan, sebab dengan adanya laporan keuangan maka perusahaan dapat mengetahui keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan.

PT. Halima Duta Utama Energi adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidang kontraktor fisik, bangunan perumahan, perencanaan, pengadaan barang, perdagangan, industri serta pertambangan. Dimana dalam melaksanakan pengelolaan aktifitas usahanya maka perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan perusahaan mencakup neraca dan laporan laba rugi.

Pada neraca keuangan PT. Halima Duta Utama Energi, terlihat jumlah aktiva lancar berupa kas/setara kas sebesar Rp.915.544.847; aktiva tetap berupa tanah/bangunan, inventaris kantor dan peralatan/mesin sebesar Rp.3.410.000.000; kemudian di bagian pasiva yang berupa modal usaha, laba ditahan, dan laba tahun ini sebesar Rp.2.285.544.847.

Berdasarkan data mengenai neraca perusahaan yang diperoleh dari PT. Halima Duta Utama Energi, maka dibuatkan laporan perhitungan laba rugi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Pada laporan laba rugi komersial PT. Halima Duta Utama Energi, jumlah pendapatan perusahaan sebesar Rp.1.228.475.990; laba bruto sebesar Rp.246.923.690; beban operasional dan umum sebesar Rp.47.171.500; dan jumlah laba sebelum pajak sebesar Rp.199.752.190. Laporan laba rugi ini merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih.

b. Beban PT. Halima Duta Utama Energi

Dalam menghitung pajak penghasilan badan, unsur-unsur biaya menjadi sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan terhutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Adapun unsur-unsur biaya yang diakui secara komersial dan dimasukkan perusahaan sebagai pengurang penghasilan yang penulis dapatkan dari catatan laporan keuangan perusahaan telah disajikan dalam tabel 5 sebelumnya. Biaya operasional tersebut berhubungan dengan aktifitas kantor yang mendukung operasional PT. Halima Duta Utama Energi.

Dalam rincian beban operasional dan umum PT. Halima Duta Utama Energi terdapat beberapa biaya-biaya yang terdiri dari: Beban Penyusutan mencakup penyusutan peralatan dan penyusutan tanah/bangunan; lalu Beban Perjalanan Dinas, Transport, BBM yang mencakup biaya liburan, biaya tiket pesawat, biaya honor perjalanan dinas, biaya transportasi, biaya bahan bakar perjalanan; kemudian Beban Telepon, Listrik, PAM yang mencakup biaya pulsa handphone, biaya listrik, dan biaya air PAM; terakhir ada Beban Administrasi Kantor meliputi biaya langganan koran, biaya pengadaan ATK, dan biaya sumbangan lainnya.

Pada laporan laba rugi komersial yang dibuat oleh PT. Halima Duta Utama Energi, biaya beban operasional dan umum ini sebesar Rp.47.171.500.

c. Analisis Laporan Laba Rugi PT. Halima Duta Utama Energi Agar Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Agar penyajian laporan keuangan sesuai menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Badan, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan koreksi fiskal. Dalam laporan laba rugi PT. Halima Duta Utama Energi terdapat beberapa permasalahan pada daftar rincian Beban Operasi dan Umum. Penulis melihat bahwa di dalam akun Beban Operasi dan Umum sebesar Rp.47.171.500 perusahaan memasukkan Biaya Liburan sebesar Rp.3.450.000. Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 9 Ayat 1 (b) 'biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota', tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Biaya liburan tersebut tidak dapat dibebankan karena pada hakikatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Efeknya tentu menyebabkan biaya tersebut tidak diakui menurut fiskal, yang menurut perusahaan itu merupakan biaya. Oleh karena itu maka biaya liburan sebesar Rp.3.450.000 tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto dan dilakukan koreksi fiskal positif, akibat beban tersebut tidak diakui menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 (b) 'biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota'.

Selanjutnya, perusahaan juga memasukkan Biaya Pulsa Handphone, sebesar Rp.1.109.125. menurut aturan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Selular dan Kendaraan Perusahaan, maka pemberian

fasilitas handphone beserta pulsa tersebut yang dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan. Sehingga beban biaya pulsa handphone yang boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar Rp.554.562. Sehingga perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp.554.562 atas biaya pulsa handphone tersebut.

Untuk biaya langganan koran sebesar Rp.900.000 perusahaan memasukkan beban biaya langganan koran. Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 6, biaya yang tidak berkaitan langsung dengan aktifitas atau kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan penghasilan, menagih, dan memelihara, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp.900.000 atas biaya tersebut.

Kemudian biaya sumbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk masyarakat sekitar dalam melaksanakan perayaan HUT RI sebesar Rp.750.000 termasuk kedalam biaya lain yang tidak dapat dikurangkan, sehingga perlu juga dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp.750.000 atas biaya tersebut. Dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1) huruf i, j, k, l, dan m tertulis bahwa biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hanya meliputi: sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional; sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan; biaya pembangunan infrastruktur sosial; sumbangan fasilitas pendidikan; dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

d. Indikator PPh Badan Pasal 25 menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008

1) Perhitungan PPh 25 PT. Halima Duta Utama Energi dan Angsuran PPh 25

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat perbedaan perhitungan PPh Pasal 25 menurut PT. Halima Duta Utama Energi dengan perhitungan menurut UU Perpajakan No. 36 tahun 2008. Perbedaan tersebut terjadi akibat kesalahan perusahaan didalam melakukan perhitungan pada laporan laba rugi dimana Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal sehingga akan mengakibatkan kesalahan di dalam perhitungan laba fiskal yang akan mengakibatkan kesalahan perhitungan PPh Pasal 25.

2) Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 PT. Halima Duta Utama Energi

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyetoran PPh Pasal 25 pada PT. halima Duta Utama Energi tidak sesuai dengan undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 sehingga terjadi kesalahan pada penyetoran PPh pasal 25 yang akan disetorkan dan kesalahan ini juga berdampak pada waktu pembayaran dan jumlah pajak yang akan dibayarkan. Karena tidak sesuai batas waktu pembayaran pajak dan jumlah pajak yang dibayarkan, maka menurut ketentuan perpajakan undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 9 ayat 2a maka PT. Halima Duta Utama Energi dikenai sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak terutang.

3) Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 PT. Halima Duta Utama Energi

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaporan PPh pasal 25 pada PT. Halima Duta Utama Energi tahun 2018 tidak sesuai dengan batas pelaporan pajak hal ini dikarenakan dalam pembayaran pajak terdapat kesalahan perhitungan yang dilakukan sehingga mengalami keterlambatan yang akan mengakibatkan PT. Halima Duta Utama Energi dikenai denda.

Cara pembayaran denda dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1) Melakukan pembayaran denda sendiri

Perusahaan melakukan pembayaran denda penyetoran dan pelaporan pajak dengan cara melakukan pembayaran sendiri denda tersebut dan mengisi SSP yang memiliki kode 199.

2) Menunggu keluarnya SKP (Surat Ketetapan Pajak)

Perusahaan melakukan pembayaran denda penyetoran dan pelaporan pajak setelah SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan mengisi SSP yang memiliki kode 300.

Cara melakukan pembayaran denda pajak penyetoran dan pelaporan pajak sebaiknya dilakukan dengan membayar sendiri, karena setiap Wajib Pajak harusnya memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran denda pajak tanggal 20 bulan Februari tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator yang digunakan dalam hasil penelitian diatas maka dibuatlah perbandingan sebelum dan sesudah koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 PT. Halima Duta Utama Energi

No.	Indikator	Sebelum Fiskal	Fiskal UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008
1	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25	24.569.520 (besarnya PPh Pasal 25 kurang bayar)	25.675.844 (PPh Pasal 25 yang harus bayar)
2	Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25	Karena tidak sesuai batas waktu pembayaran pajak dan jumlah pajak yang dibayarkan hanya sebesar 24.569.520, maka menurut ketentuan perpajakan undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 9 ayat 2a maka PT. Halima Duta Utama Energi dikenai sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak terutang yaitu sebesar Rp. 513.517.-	Harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir yang sebesar Rp. 25.675.844
3	Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25	Pelaporan PPh Pasal 25 pada PT. Halima Duta Utama Energi tahun 2018 tidak sesuai dengan batas pelaporan pajak hal ini dikarenakan dalam pembayaran pajak terdapat kesalahan perhitungan yang dilakukan sehingga mengalami keterlambatan yang akan mengakibatkan PT. Halima Duta Utama Energi dikenai denda.	Diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Paling Lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir

Sumber : Hasil Olah Data (2021)

Dari Tabel 7. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 PT. Halima Duta Utama Energi sebelum fiskal dan Fiskal UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 diatas menunjukkan bahwa perhitungan, penyoran dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No 36 Tahun 2008 dimana terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Pada perhitungan PPh terutang dari laporan keuangan fiskal sehingga menyebabkan terjadinya kurang bayar.

4. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai bagaimana perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan pasal 25 pada PT Halima Duta Utama Energi dengan menganalisis laporan keuangan komersil dengan peraturan perpajakan UU No. 36 Tahun 2008, maka penulis dapat menarik kesimpulan: Hasil analisis laporan keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa perhitungan, penyoran dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No 36 Tahun 2008 dimana terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Pada perhitungan PPh terutang dari laporan keuangan fiskal lebih besar dari kewajiban pajak tentang laporan keuangan komersial sehingga menyebabkan terjadinya kurang bayar.

5. REFERENSI

- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online) Available at : <http://kbbi.web.id/analisis> [Diakses, 03 Januari 2022]
- Mardiasmo, 2003. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta :Andi.
- Muljono Djoko, 2007. Pengantar Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dilengkapi dengan Undang-undang. Edisi Pertama, Penerbit : Andi Yogyakarta.
- Remi, Siti, 2011. Perpajakan : Teori dan kasus. Buku 1. Edisi 6. Penerbit Salemba Empat : Jakarta
- Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat
- .2010. Perpajakan. Edisi Kedua, cetakan Kedua, Penerbit : Salemba empat : Jakarta

- Sugiono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methode). Bandung: Alfabeta, 335
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP susunan satu naskah terbitan tahun 2013)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1.